

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Walikota memiliki kewajiban dalam melakukan penataan pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Cara yang dapat dilakukan Walikota dalam penataan pedagang kaki lima berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, adalah :
  - a. Pendataan PKL;
  - b. Pendaftaran PKL;
  - c. Penetapan lokasi PKL;
  - d. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. Peremajaan lokasi PKL.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang belum sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota

melalui SKPD terkait dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang hanya melaksanakan sosialisasi penataan pedagang kaki lima, pendataan pedagang kaki lima, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima melalui penertiban. Untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang, Walikota melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang, yaitu :

1. Kendala Yuridis

Permasalahan yuridis pada penelitian ini substansi pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang tidak terstruktur dan sistematis bahkan ada poin penting dari tahapan penataan pedagang kaki lima yang tidak dijelaskan, seperti pada Pasal 7 huruf e mengenai peremajaan lokasi pedagang kaki lima selain itu mengenai modal usaha dan lokasi penempatan pedagang kaki lima juga tidak diuraikan secara rinci di dalam peraturan daerah tersebut.

2. Kendala Non-Yuridis

a. Dari Pihak Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

- 1) Belum adanya peraturan khusus penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang;

- 2) Kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan lokasi strategis bagi pedagang kaki lima di area Jam Gadang;
- 3) Kurang tegasnya aparat dalam menegakkan sanksi administratif bagi pelanggaran pedagang kaki lima;
- 4) Perbedaan kebijakan yang diambil instansi terkait dengan peraturan daerah yang ditetapkan; dan

b. Dari Pihak Pedagang Kaki Lima

- 1) Kesadaran hukum pedagang kaki lima yang minim.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penerlitan, pembahasan, dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan mampu merealisasikan penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang berada di Kota Bukittinggi tanpa pengecualian, baik pedagang kaki lima di kawasan pasar maupun pedagang kaki lima di objek wisata atau tempat umum lainnya.
2. Diperlukan adanya perbaikan kembali terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi. Selain itu diperlukan adanya relokasi bagi lokasi penetapan

pedagang kaki lima di area Jam Gadang, sehingga pedagang kaki lima di area Jam Gadang tidak lagi memenuhi setiap area Jam Gadang. Lokasi yang strategis, aman, dan layak bagi pedagang kaki lima dan mudah dijangkau serta memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Serta diperlukan adanya tindakan tegas aparat penegak peraturan daerah dalam hal ini adalah Satpol PP dalam pengenaan sanksi bagi pedagang kaki lima yang melanggar.

